

**ASPEK-ASPEK KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI
PADA HUTAN DESA KELURAHAN CAMPAGA
KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN
BANTAENG**

Oleh :

NURAENA

M11116044



PROGRAM STUDI KEHUTANAN

FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

**ASPEK-ASPEK KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI
PADA HUTAN DESA KELURAHAN CAMPAGA
KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN
BANTAENG**

Oleh :

NURAENA

M11116044



PROGRAM STUDI KEHUTANAN

FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Aspek-Aspek Kelembagaan Kelompok Tani Pada
Hutan Desa Kelurahan Campaga Kecamatan
Tompobulu Kabupaten Bantaeng
Nama Mahasiswa : Nuraena
NIM : M111 16 044

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Kehutanan
Pada
Program Studi Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Makarennu, S.Hut.M.Si.Ph.D.


NIP. 19700307200812 2 001


Emban Ibnurusvid Mas'ud, S.Hut, MP.

NIP. 19860403201404 1 002

Mengetahui,


**Ketua Departemen Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin**


Dr. Forest Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.P

NIP. 19790831 200812 1 002

Tanggal Pengesahan : Oktober 2020

ABSTRAK

Nuraena (M11116044). Aspek-Aspek Kelembagaan Kelompok Tani Pada Hutan Desa Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng di bawah bimbingan Makarennu dan Emban Ibnurusyd Mas'ud.

Kelembagaan merupakan suatu hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi yang ditentukan faktor-faktor berupa norma, struktur, kode etik, serta intensif untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek kelembagaan Kelompok Tani di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2019 sampai bulan Januari 2020 di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Pengumpulan data menggunakan pendekatan partisipatif melalui kegiatan wawancara dengan 15 orang responden dimana wawancara dilakukan kepada seluruh anggota Kelompok Tani Cempaka Indah dalam artian pengambilan data dilakukan secara sensus.. Data hasil wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan Cempaka Indah adalah usaha budidaya lebah madu, dengan luas lahan ± 20 m², dengan tenaga kerja terdiri atas 15 orang, modal yang digunakan berasal dari anggota Kelompok Tani Hutan dan bantuan dari pemerintah dan proses pemasaran dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Kata Kunci : Kelembagaan, Kelompok Tani, dan Hutan Desa

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuraena

N I M : M111 16 044

Judul Skripsi : "Aspek-Aspek Kelembagaan Kelompok Tani Pada Hutan
Desa Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu
Kabupaten Bantaeng"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan programming yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslilan atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Hasanuddin.

Makassar, 12 November 2020

Yang Bersangkutan



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kekuatan serta kelancaran kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejak duduk dibangku perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi, akan sangat sulit untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, pada kesempatan ini secara khusus dan penuh kerendahan hati penulis menghanturkan banyak terimakasih kepada **Makarenu, S.Hut.M.Si.Ph.D.** dan **Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut, MP.** , selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing serta memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.

Terkhusus salam hormat dan kasih sayang kepada orang tua tercinta ayahanda **Sagani** dan ibunda **Satima**, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, doa, serta cinta kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan berkah dan hidayah-Nya kepada beliau. Dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan rasa terima kasih khususnya kepada :

1. **Bapak Dr. A. Mujetahid M., S.Hut, MP., IPU** selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, **Bapak Dr. Muhammad Alif K. S., S.Hut. M.Si** selaku Ketua Departemen Kehutanan beserta seluruh dosen dan staf Fakultas Kehutanan.
2. **Bapak Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, M.S** dan **Ibu Dr. Astuti, S.Hut.M.Si.** selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran, bantuan serta koreksi dalam penyusunan skripsi.

3. Bapak **Dr. Ir. M. Asar Said Mahbub, M.P., Kitabullah syam, S.Hut dan Istiqomah Khalid, S.Hut** yang telah memberikan ilmu dan arahan selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini.
4. Bapak **Prof. Dr. Ir. Ngakan Putu Oka, M.Sc** selaku pembimbing akademik atas segala nasehat yang telah diberikan selama menimba ilmu di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
5. Keluarga besar **Bapak Hakim, Mukhlis Dan Ibu Nurhayati, Kurniawati** yang telah memotivasi dan memberi dukungan selama selama masa studi.
6. Keluarga Besar **LIGNUM** yang telah memberikan banyak pelajaran dan dukungan selama proses di dalam kampus hingga penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat saya Tercinta, **Putri Saridayana Thamrin, Ria Ariani, Fira Yuniar, Annisa Fathira,** dan **Winda Keysa** yang telah berkontribusi besar dengan segala semangat, dukungan dan saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman dan keluarga besar **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan** terkhusus minat **Sosial** yang telah memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi.
9. **Sam Syuriani S.Hut** yang telah membantu dan memberikan semangat, dukungan dan saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
10. **Ahmad Musli P.** yang selalu menemani dan memberi semangat serta dukungan penuh dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis Menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan penuh dengan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi pengembangan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya bagi penulis sendiri.

Makassar, November 2020

Nuraena

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Hutan Desa	4
2.1.1 Pengertian Hutan Desa	4
2.1.2 Aspek Hutan Desa.....	6
2.1.3 Pengelolaan dan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa.....	7
2.2 Kelembagaan	9
2.2.1 Pengertian Kelembagaan.....	9
2.2.2 Komponen Utama Kelembagaan	11
2.2.3 Aspek-Aspek Kelembagaan	12
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	14
3.1 Waktu dan Tempat.....	14
3.2 Populasi dan Sampel.....	14
3.3 Metode Pengumpulan Data	14
3.4 Jenis Data.....	15
3.5 Metode Analisis Data	15

IV. KEADAAN LOKASI PENELITIAN.....	17
4.1 Keadaan Fisik Lokasi	17
4.1.1 Letak dan Luas	17
4.1.2 Keadaan Topografi.....	18
4.1.3 Iklim dan Curah Hujan.....	18
4.1.4 Hidrologi dan Mata Air	19
4.2 Keadaan Sosial, Ekonomi.....	19
4.2.1 Penduduk.....	19
4.2.2 Mata Pencaharian	20
4.2.3 Tingkat Pendidikan	20
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	22
5.1 Karakteristik Responden.....	22
5.1.1 Tingkat Umur	22
5.1.2 Tingkat Pendidikan Responden.....	23
5.2 Kelembagaan Kelompok Tani	23
5.3 Kendala dalam Kelembagaan Kelompok Tani	32
VI. PENUTUP	34
6.1 Kesimpulan	34
6.2 Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.	Pekerjaan Sampingan Masyarakat Kelurahan Campaga	20
Tabel 2.	Karakteristik Responden Tingkat Umur	22
Tabel 3.	Karakteristik Responden Tingkat Pendidikan.....	23
Tabel 4.	Peralatan Usaha Kelompok Tani.....	25
Tabel 5.	Pemenuhan Tenaga Kerja Kelompok Tani	27

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Judul	Halaman
	Gambar 1. Alur Pemasaran Madu.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Judul	Halaman
	Lampiran 1. Pedoman Wawancara	38
	Lampiran 2. Susunan kepengurusan Kelompok Tani	40
	Lampiran 3. Struktur BUMMas Kelurahan Campaga	41
	Lampiran 4. Identitas Responden Kelompok Tani	42
	Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian.....	43

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelembagaan adalah suatu tatanan dan hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat, dan dapat menentukan bentuk hubungan antara manusia atau organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik, struktur, aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta inisiatif untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan (Fauzi, 2012).

Lembaga merupakan wadah yang terdiri atas sekumpulan orang yang berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan bersama, dan berfungsi mengatur kebutuhan dengan nilai dan aturan untuk mencapai tujuan bersama. Lembaga Masyarakat Desa Hutan dibentuk oleh masyarakat desa yang berada di dalam atau di sekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya (Awang, 2008). Organisasi merupakan suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerja sama dengan memberi arahan dan aturan untuk meningkatkan skill dan kemampuan dari anggota organisasi dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan.

Surat Keputusan Lurah Campaga No. 05/KTPS/CPG/KTB/IX/2010, tentang lembaga pengelola Hutan Desa Campaga adalah Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMas) Babangtangayya. Meskipun BUMMas Babangtangayya berbeda dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Labbo dan Desa Pattaneteang, namun beberapa prinsip pengelolaan Hutan Desa diadopsi oleh lembaga BUMMas termasuk larangan untuk melakukan aktivitas perusakan dalam kawasan Hutan Lindung Campaga. Struktur BUMMas lebih sederhana, dan saat ini masih terus mengalami dinamika perkembangan. Lembaga BUMMas murni lahir dari masyarakat, tidak memiliki akta notaris seperti halnya BUMDes maupun lembaga koperasi.

Proses pengembangan kelembagaan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pengelolaan hutan desa. Mekanisme kelompok dan musyawarah dalam

rangka pengaturan hasil menjadi satu komponen penting di dalam sistem kelembagaan hutan desa itu sendiri. Kesepakatan yang dihasilkan mempunyai orientasi utama untuk kelestarian hutan akan membawa pada kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

Kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan dapat berjalan dengan baik apabila adanya koordinasi diantara para pengelola sumberdaya hutan. Sumberdaya hutan di tingkat kelompok hutan desa ditentukan oleh interaksi yang kompleks antara karakteristik sumberdaya manusia di dalam kelompok, tingkat penerapan teknologi pemanfaatan sumberdaya hutan dan kelembagaan kelompok yang mengatur pola hubungan antar partisipan dalam menggunakan teknologi yang tersedia untuk mengelola sumberdaya hutan. Selain itu, faktor lingkungan alam, sosial dan budaya masyarakat yang berada di sekitar kelompok hutan tersebut dapat menentukan kinerja kelembagaan.

Hutan desa merupakan hutan negara yang dikelola oleh desa, berada di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan desa belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan, tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan serta lembaga desa memberikan pelayanan publik terkait dengan pengurusan dan pengelolaan hutan. Luas Hutan Desa Campaga sekitar 23,68 ha, kawasan hutan yang dijadikan hutan desa merupakan kawasan hutan dengan fungsi lindung.

Hutan desa dibentuk atas pertimbangan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Pengembangan hutan desa dilihat dari potensi lokal berupa hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Pengembangan potensi lokal akan memberikan manfaat yang besar bukan hanya pada perbaikan mutu lingkungan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sistem yang diterapkan pada pengelolaan hutan desa yaitu menetapkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dan sebagai pihak yang harus mendapat kesejahteraan dari kegiatan pengelolaan hutan (Riswandi, 2011).

Keberhasilan pembangunan hutan desa yang sukses dan berjalan dengan baik dapat dilihat dari dukungan kelembagaan yang dijalankan. Kelembagaan pengelolaan

sumberdaya hutan dapat berjalan dengan baik apabila adanya koordinasi di antara para pengelola sumberdaya hutan. Sumberdaya hutan di tingkat kelompok hutan desa ditentukan oleh interaksi yang kompleks antara karakteristik sumberdaya manusia di dalam kelompok, tingkat penerapan teknologi pemanfaatan sumberdaya hutan dan kelembagaan kelompok yang mengatur pola hubungan antar partisipan dalam menggunakan teknologi yang tersedia untuk mengelola sumberdaya hutan.

Kelembagaan Kelompok Tani Cempaka Indah memiliki beberapa aspek-aspek yang terdiri dari kelembagaan penyediaan input, kelembagaan penyediaan permodalan, kelembagaan pemenuhan tenaga kerja, kelembagaan penyediaan lahan, kelembagaan usaha tani, kelembagaan pengolahan hasil hutan, kelembagaan pemasaran hasil hutan, dan kelembagaan penyediaan informasi. Aspek-aspek ini memiliki peran penting dalam pengelolaan bagi hutan desa untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada masyarakat mengenai aspek kelembagaan khususnya usaha tani Cempaka Indah dalam pengelolaan Hutan Desa Campaga karena dengan mendapatkan informasi tentang aspek-aspek kelembagaan pengelola hutan desa maka akan menjadi bahan berharga bagi masyarakat untuk meningkatkan pengelolaan hutan desa yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengidentifikasi aspek-aspek Kelembagaan kelompok tani, Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng pada hutan desa. Aksesibilitas menuju ke lokasi serta kemudahan dalam memperoleh informasi juga merupakan pertimbangan lain dalam penetapan lokasi penelitian ini.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi aspek-aspek kelembagaan kelompok tani khususnya usaha tani Cempaka Indah pada hutan desa. Kegunaan dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha tani yang terdapat dalam aspek-aspek Kelompok Tani Cempaka Indah, di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan Desa

2.1.1 Pengertian Hutan Desa

Menurut Alam (2003), hutan desa sebagai suatu kawasan hutan negara, hutan rakyat, dan tanah negara yang berada dalam wilayah administrasi desa yang dikelola oleh lembaga ekonomi yang berada di desa seperti usaha kelompok, rumah tangga petani, dan badan usaha milik desa. Pengelolaan hutan desa melaksanakan pengelolaan hutan untuk meningkatkan fungsi, kesejahteraan masyarakat, melalui sistem pengelolaan yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama, mitra kerja dan sebagai pihak yang mendapatkan bagian kesejahteraan yang memadai. Adapun kawasan hutan yang ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung, hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan, dan berada dalam suatu wilayah administrasi desa yang bersangkutan. Masyarakat sebagai pemanfaat sumberdaya hutan desa merupakan penggerak (*driving force*) yang sangat penting. Kesadaran masyarakat (*public awareness*) juga menjadi kunci pokok agar sumberdaya hutan dapat termanfaatkan secara baik dan lestari (Ayat dan Tarigan 2010).

Menurut Supratman dan Sahide (2010), hutan desa merupakan hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Sejalan Rahmania, (2012), menyatakan bahwa hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa, dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, dilaksanakan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan, ijin diberikan kepada lembaga desa yang dibentuk oleh desa melalui peraturan desa dan tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan.

Peraturan menteri kehutanan (Permenhut) No. P.49/Menhut-11/2008 tentang hutan desa merupakan salah satu kebijakan Departemen Kehutanan yang mengatur sistem tenure formal masyarakat yang mengelola sumberdaya hutan. Sedangkan

tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Mengacu pada penjelasan UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya ada penjelasan pasal 5, hutan desa adalah hutan negara yang dimanfaatkan oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya, didalam PP 6/2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, hutan desa didefinisikan sebagai hutan negara yang tidak dibebani izin atau hak yang dikelola oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat. Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa, dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, dilaksanakan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan, ijin diberikan kepada Lembaga Desa yang dibentuk oleh desa melalui Peraturan Desa dan tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan.

Masyarakat yang memiliki atau mendapatkan hak pengelolaan hutan desa, berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hal ini dimungkinkan karena pemegang hak pengelolaan hutan desa untuk memanfaatkan kawasan, pemungutan kayu, bukan kayu, dan jasa lingkungan. Akan tetapi, di hutan lindung tidak diizinkan memanfaatkan hasil hutan dan memungut hasil hutan (Herwanto, 2009). Kawasan hutan yang ada di dalam wilayah desa dapat ditetapkan sebagai areal hutan desa melalui mekanisme pengusulan areal tersebut kepada Menteri Kehutanan. Kawasan hutan desa yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dapat dikelola oleh lembaga desa dengan mengajukan permohonan hak pengelolaan kepada Gubernur melalui Bupati.

Pembangunan hutan desa pada dasarnya difokuskan pada tiga strategi utama yaitu: (1) strategi pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan desa, (2) strategi pengelolaan hutan desa, dan (3) strategi pemberdayaan masyarakat. Strategi pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan desa adalah mendorong otonomi pengelolaan hutan pada lembaga desa, sedangkan strategi pengelolaan hutan desa diarahkan kepada terwujudnya distribusi akses, distribusi peran dan distribusi manfaat yang merata kepada semua pihak. Strategi pemberdayaan masyarakat mengarah kepada peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan (Mustari, 2009).

2.1.2 Aspek Hutan Desa

Nurhaedah dan Hapsari (2014) membagi pengertian hutan desa yang dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu:

1. Aspek territorial, hutan desa adalah hutan yang masuk dalam wilayah administrasi sebuah desa definitif dan ditetapkan oleh kesepakatan masyarakat.
2. Aspek status, hutan desa adalah kawasan hutan negara yang terletak pada wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan desa.
3. Aspek pengelolaan, hutan desa adalah kawasan hutan milik rakyat dan milik pemerintah (hutan negara) yang terdapat dalam satu wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai hutan desa yang dikelola oleh organisasi masyarakat desa.

Kawasan hutan yang ada di dalam wilayah desa dapat ditetapkan sebagai areal hutan desa melalui mekanisme pengusulan areal tersebut kepada Menteri Kehutanan. Kawasan hutan desa yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dapat dikelola oleh lembaga desa dengan mengajukan permohonan hak pengelolaan kepada Gubernur melalui Bupati. Lembaga desa pengelola hutan desa yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa (Mustari, 2009).

Hutan desa merupakan suatu model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berada pada unit manajemen paling kecil (pemerintah desa). Akan tetapi, didalamnya mengandung suatu prinsip pengelolaan yang berorientasi kepada pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari. Hal yang paling mendasar adalah suatu bentuk pengelolaan yang dipersiapkan dan dilaksanakan serta ditetapkan bersama-sama dengan pemerintah, kemudian di pihak lain, tentu saja pemerintah tidak dapat bekerja sendiri.

2.1.3 Pengelolaan dan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa

Toelolo (2011), mengemukakan bahwa ada tiga paradigma atau cara pandang pengelolaan hutan yaitu:

1. Paradigma pengelolaan hutan dan sumberdaya alam untuk kepentingan kelestarian. Cara pandang seperti ini memberikan penjelasan bahwa pengelolaan hutan lestari masih terjebak pada pemahaman yang sempit tentang pengelolaan hutan dimana masyarakat adalah bagian terpisah dari hutan. Hutan dianggap sebagai kawasan suci yang tidak boleh dijamah masyarakat, walaupun masyarakat tersebut telah ratusan tahun yang dianggap suci. Masyarakat tidak punya hak untuk mengelola sumber daya alam yang sebenarnya sangat dekat dengan mereka dan bahkan dapat mensejahterakannya.
2. Paradigma yang berorientasi pada pengelolaan hutan dan sumberdaya alam untuk kepentingan ekonomi. Cara pandang seperti ini muncul sejak puluhan tahun lalu, pemerintah memberikan hak kelola hutan pada pemodal sehingga yang muncul kemudian adalah praktek eksploitasi yang berdampak pada deforestasi massal terhadap sumberdaya hutan yang ada di Indonesia. Cara pandang ini juga tidak memberikan dampak pembangunan yang berkelanjutan, masyarakat hanya menjadi penonton di wilayah sendiri, bencana alam pun tak terelakkan lagi. Hal ini sangat terlihat pada runtuhnya industri perkayuan yang dahulu dianggap sebagai salah satu penopang pembangunan di Indonesia.
3. Paradigma yang lebih berorientasi pada bagaimana hutan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya bisa diakses masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan. Pemerintah kemudian mencoba mengambil jalan baru dengan kebijakan hutan desa. Ini merupakan bentuk pengejawantahan dari cara pandang yang ketiga karena memprihatinkan deforestasi dan bencana ekologis yang terjadi sementara masyarakat hanya bisa merasakan dampak tanpa bisa mengakses pemanfaatan hutan tersebut.

Pemberian akses pengelolaan hutan desa lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 49/Menhut-II/2008 tentang hutan desa, yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2008. Hak pengelolaan hutan desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan dan dilarang memindahtangankan, serta mengubah status fungsi kawasan hutan. Hak pengelolaan hutan desa dilarang digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana pengelolaan hutan dan harus dikelola berdasarkan kaedah-kaedah pengelolaan hutan lestari. Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan dan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan.

Mengacu pada penjelasan UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya ada penjelasan pasal 5, hutan desa adalah hutan negara yang dimanfaatkan oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya, didalam PP 6/2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, hutan desa didefinisikan sebagai hutan negara yang tidak dibebani izin atau hak yang dikelola oleh desa untuk kesejahteraan.

Masyarakat juga dapat melakukan kegiatan di bidang jasa lingkungan meliputi pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan atau penyerapan dan penyimpanan karbon. Hak pengelolaan hutan desa antara lain rotan muda, getah, buah, jamur dan sarang walet meliputi pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil (Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 49, 2008).

Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan mendapat akses legal untuk mengelola hutan negara dimana mereka hidup dan bersosialisasi. Hutan negara yang dapat dikelola oleh masyarakat pedesaan disebut hutan desa. Kepala desa membentuk lembaga desa yang nantinya bertugas mengelola hutan desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa, yang perlu dipahami dalam hak pengelolaan hutan desa ini bukan merupakan kepemilikan atas kawasan hutan karena itu dilarang memindahtangankan atau mengubah status dan fungsi kawasan hutan. Intinya hak

pengelolaan hutan desa dilarang digunakan untuk kepentingan diluar rencana pengelolaan hutan dan harus dikelola berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari. Lembaga desa yang akan mengelola hutan desa mengajukan permohonan hak pengelolaan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota. Apabila disetujui, hak pengelolaan hutan desa diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi yang dilakukan paling lama setiap lima tahun sekali (Peraturan Menteri Kehutanan No. 49, 2008).

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. 49 Tahun 2008, tentang hutan desa, areal kerja hutan desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. Penetapan areal kerja hutan desa dilakukan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan usulan bupati atau walikota sebagai areal kawasan hutan.

Selanjutnya dalam permenhut No. 49 tahun 2008, kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan dan berada pada wilayah administrasi desa yang bersangkutan.

2.2 Kelembagaan

2.2.1 Pengertian Kelembagaan

Utami (2011), menyatakan bahwa kelembagaan dari aspek formal merupakan gambaran/ deskripsi potret dari aspek regulatif institusi formal yang terdiri dari batas yuridiksi, peraturan, sanksi dan monitoring. Kelembagaan menyediakan pedoman dan sumber daya untuk bertindak, sekaligus batasan-batasan dan hambatan untuk bertindak. Fungsi kelembagaan adalah untuk tercapainya stabilitas dan keteraturan. Menurut Muttaqin (2012), kelembagaan merupakan suatu tatanan dan pola hubungan anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan

bentuk hubungan antara manusia atau organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi dan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor pembatas, pengikat, kode etik, aturan formal atau informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama.

Yumi, dkk., (2012), mengemukakan bahwa lembaga terdapat dua aspek penting yaitu kelembagaan dan aspek keorganisasian. Aspek kelembagaan meliputi perilaku sosial, inti kajiannya adalah tentang kepercayaan, moral, ide, doktrin, keinginan, gagasan, kebutuhan, dan orientasi. Sedangkan dalam aspek keorganisasian meliputi struktur sosial dengan inti kajiannya adalah pada aspek peran. Struktur dalam kelembagaan sangat penting karena menyediakan tentang bagian-bagian pekerjaan dalam aktivitas kelembagaan, kaitan antar fungsi-fungsi yang berbeda, penjenjangan antar bagian, konfigurasi otoritas, kesalinghubungan antara otoritas, serta berhubungan dengan lingkungan sekitar. Beberapa pemahaman struktur antara lain: (1) menggambarkan hubungan antar bagian dalam lembaga secara keseluruhan, (2) memiliki tujuan, (3) peran dan keterkaitan antar bagian, (4) memiliki keanggotaan, (5) kepemimpinan dan (6) konflik.

Kelembagaan adalah perangkat lunak, aturan main, keteladanan, rasa percaya, serta konsistensi kebijakan yang diterapkan di dalamnya (Sari, Golar dan Toknok, 2013). Menurut Hanafie (2010), salah satu syarat suatu pembangunan pedesaan dikategorikan maju apabila dilihat dari aspek kelembagaannya. Kelembagaan merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pengelolaan hutan bersama masyarakat (Hamzah, et al., 2015).

Menurut Lestari (2011), mengemukakan bahwa kelembagaan adalah hubungan kerja yang sistematis, teratur dan saling mendukung diantara beberapa lembaga, baik jenis maupun tidak sejenis dan terkait dengan seperangkat nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati bersama dalam rangka mencapai tujuan bersama yang menguntungkan semua pihak yang ada di dalam kelembagaan itu sendiri dan keuntungan bagi pihak-pihak diluar kelembagaan tersebut. Sedangkan Ohorella, dkk., (2011), mengemukakan bahwa kelembagaan adalah suatu himpunan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang biasa berlaku dan menjadi nilai bersama untuk

melayani tujuan kolektif. Pada pengelolaan hutan rakyat, kelembagaan mencakup aspek struktural atau keorganisasian.

Kelembagaan merupakan suatu hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat dan dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor berupa norma, aturan formal dan informal, serta kode etik untuk pengendalian perilaku sosial serta intensif untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Beberapa unsur dari kelembagaan diantaranya adalah institusi, tingkah laku dalam masyarakat dan diterima secara luas untuk melayani tujuan bersama.

2.2.2 Komponen Utama Kelembagaan

Menurut Elizabeth (2010), suatu kelembagaan dicirikan oleh tiga hal utama

- a. Batas yurisdiksi
- b. Hak kepemilikan
- c. Aturan representasi

Batas yurisdiksi menentukan siapa melakukan apa yang tercakup dalam organisasi. Dengan demikian perubahan yurisdiksi berimplikasi terhadap kemampuan pengelola sumberdaya hutan mengoptimalkan manfaat dari pengelolaan sumberdaya hutan. Hak kepemilikan merupakan aturan (hukum, adat atau tradisi) yang mengatur hubungan antar anggota organisasi dalam hal kepentingan terhadap sumberdaya, situasi, atau kondisi. Aturan representasi merupakan perangkat aturan yang mengatur mekanisme pengambilan keputusan organisasi. Sedangkan menurut Syahyuti (2012), kelembagaan memiliki empat komponen yaitu : (1) adanya komponen person, yang terlibat dalam kelembagaan dapat diidentifikasi secara jelas. (2) Komponen kepentingan, orang-orang yang diikat satu kepentingan atau satu tujuan. (3) Komponen aturan, setiap kelembagaan perlu untuk mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama dalam lembaga tersebut. (4) Komponen struktur, setiap orang memiliki peran yang harus dijalankan dan

dipertanggungjawabkan secara benar dan tidak bisa merubah-rubah posisinya dengan kemauan sendiri.

Menurut Anantanyu (2009), pengembangan kelembagaan merupakan suatu perencanaan, penataan, dan bimbingan dari organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali yang terdiri atas tiga yaitu :

1. Mewujudkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi, teknologi fisik atau sosial.
2. Menetapkan, mengembangkan, dan melindungi hubungan-hubungan normatif dan pola-pola tindakan yang baru.
3. Memperoleh dukungan dalam lingkungan lembaga.

Efektivitas pengembangan kelembagaan diukur berdasarkan berbagai kriteria, termasuk kemampuannya untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa bagi orang dengan kategori tertentu dan kemampuannya untuk mempertahankan hidupnya dalam suatu jaringan dari unit-unit yang saling mengisi yang memajukan tingkat pertumbuhan sosial-ekonomi.

2.2.3 Aspek-Aspek Kelembagaan

Kelembagaan memiliki beberapa aspek yang penting dalam pengelolaan hutan desa. Kelembagaan ini terdiri dari kelembagaan (Mughtar dan Nurjannah 2018):

1. Kelembagaan penyediaan input

Kelembagaan penyediaan input adalah akses dalam penyediaan input, yaitu upaya kelompok tani dalam memperoleh pupuk, bibit, tanaman, sarana produksi dan peralatan yang digunakan.

2. Kelembagaan penyediaan permodalan

Kelembagaan penyediaan permodalan adalah akses dalam penyediaan modal, baik perorangan maupun pihak lembaga keuangan yang ikut menyediakan modal kepada masyarakat dalam berusaha tani.

3. Kelembagaan pemenuhan tenaga kerja
Kelembagaan pemenuhan tenaga kerja adalah upaya kelompok tani dalam menyediakan tenaga kerja baik dalam desa maupun luar desa.
4. Kelembagaan penyediaan lahan
Kelembagaan penyediaan lahan berupa berapa luas lahan yang petani usahakan, aktivitas petani mulai dari penyediaan sampai dengan pemanenan.
5. Kelembagaan usaha tani
Kelembagaan usaha tani adalah kapan terbentuknya kelembagaan kelompok tani, siapa pemimpinnya, berapa jumlah anggota dalam kelompok tani dan keuntungan yang didapat dalam kelembagaan hasil hutan.
6. Kelembagaan pengelolaan hasil hutan
Kelembagaan pengelolaan hasil hutan adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan pada sub sistem produksi.
7. Kelembagaan pemasaran hasil
Kelembagaan pemasaran hasil adalah hal-hal apa saja yang memudahkan masyarakat dalam memasarkan hasil hutan.
8. Kelembagaan penyediaan informasi
Kelembagaan penyediaan informasi yaitu sumber informasi yang didapatkan kelompok tani dalam memasarkan hasil hutan dan bagaimana model penjualannya.